

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Setiap tahunnya target penerimaan pajak yang disepakati semakin tinggi dan menjadi persoalan yang tidak mudah bagi DJP (Direktorat Jenderal Pajak) untuk memenuhi target tersebut. DJP telah mengupayakan beberapa program seperti Tax Amnesty dan regulasi yang meringankan beban pajak seperti penurunan tarif PPh Final UMKM dari 1% menjadi 0,5%, namun dibutuhkan kerja sama yang aktif dari wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan perpajakan adalah tindakan yang harus dilakukan oleh wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab pajak mereka sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di suatu negara (Cahyani dan Noviari, 2019). Menurut Agun et al., (2022) Kepatuhan wajib pajak terdiri dari kesediaan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, menyetorkan kembali SPT, menghitung, melaporkan, dan membayar pajak terutang, serta kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan pajak.

Dari data yang dihimpun Direktorat Jendral Pajak dalam Laporan Tahunan menyatakan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2019, terdapat jumlah wajib pajak sebanyak 41,76 juta jiwa Pada tahun 2020 mengalami peningkatan jumlah wajib pajak menjadi 45,42 juta dan tahun 2021 mengalami pertumbuhan pesat menjadi 61,53 juta jiwa. Dalam rentang waktu selama dua tahun tersebut, angka kenaikan wajib pajak bertambah sebesar 19,77 juta WP. Tingkat pertumbuhan wajib pajak juga diiringi oleh kepatuhan wajib pajak melaporkan SPT Tahunan. Pada masa pajak 2021, dilaporkan sebanyak 14,96 juta SPT dilaporkan oleh WPOP dengan rasio kepatuhan formal sebesar 86,25% dari total WPOP yang seharusnya melapor sebanyak 17,35 juta WPOP. Dilansir pada news.ddtc.co.id pada tahun 2022 sebanyak 15,67 juta SPT Tahunan di laporkan WPOP dengan rasio kepatuhan formal

sebesar 89,54% dari total WPOP yang seharusnya melapor sebanyak 17,5 juta WPOP. Dilansir dalam siaran pers DJP data per tanggal 31 Maret 2023, secara keseluruhan jumlah SPT Wajib Pajak Orang Pribadi yang disampaikan mencapai 11.682.475 SPT

UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan salah satu sektor penyumbang pajak di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, kriteria dari UMKM adalah sebagai berikut:

1. Usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak lima puluh juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan penjualan tahunan paling banyak tiga ratus juta rupiah.
2. Usaha kecil memiliki kekayaan bersih antara lima puluh juta rupiah sampai dengan lima ratus juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan serta menghasilkan penjualan tahunan antara tiga ratus juta rupiah sampai dengan dua setengah milyar rupiah.
3. Usaha menengah memiliki kekayaan bersih antara lima ratus juta rupiah sampai dengan sepuluh milyar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan serta menghasilkan penjualan tahunan antara dua setengah milyar rupiah sampai dengan lima puluh milyar rupiah.

Menurut Portal Sistem Satu Data UMKM yang dikembangkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, jumlah UMKM yang berada di wilayah Kabupaten Sleman berjumlah 89.871 unit. Persentase terbesar merupakan kategori usaha mikro sebesar 99,25 persen (sebanyak 89.197 unit usaha berkategori mikro), kemudian kategori usaha kecil sebesar 0,72 persen (sebesar 650 unit usaha berkategori kecil), dan kategori usaha menengah sebesar 0,03 persen (sebesar 24 unit usaha berkategori menengah).

Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu religiusitas, motivasi, dan pengetahuan perpajakan (Arini et al., 2021). Motivasi dibagi menjadi tiga

yaitu, motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, dan motivasi terdesak (Arini et al., 2021). Penelitian ini menggunakan motivasi intrinsik sebagai salah satu variabel independen. Faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kelembagaan (Zelmiyanti, 2021) dan e-tax system (Sukiyaningsih, 2020). Variabel kelembagaan yang diambil yaitu faktor kepercayaan publik terhadap pemerintah. Faktor-faktor tersebutlah yang akan lebih lanjut di kaji oleh peneliti.

Menurut data yang dipaparkan oleh peneliti, rasio tingkat kepatuhan formal belum mencapai angka yang sempurna, artinya masih ada wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban berupa melaporkan SPT Tahunan. Menurut Mahardika (2020) moral pajak merupakan motivasi dalam diri untuk membayar pajak, jika moral pajak rendah maka akan menimbulkan permasalahan baru yaitu penghindaran pajak. Sejalan dengan Darmayasa et al., (2022) bahwa tingkat moralitas para wajib pajak di Indonesia belum berkembang karena motivasi intrinsik, melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti besarnya denda pajak. Wajib pajak yang mempunyai kesadaran moral perpajakan yang baik, maka tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat pula dengan begitu akan mengoptimalkan pendapatan negara dari segi penerimaan pajak.

Menurut Luttmer dan Singhal (2020) moral pajak (*tax morale*) dibagi menjadi lima faktor yaitu motivasi intrinsik, hubungan timbal balik, pengaruh orang terdekat, kultur yang dianut dalam jangka waktu yang panjang, dan informasi yang tidak sempurna dan menyimpang. Dari beberapa faktor peneliti mengambil faktor motivasi intrinsik. Faktor motivasi intrinsic merupakan faktor yang berasal dari diri seseorang untuk mencapai suatu yang diinginkan semata-mata demi memuaskan diri sendiri tanpa dipengaruhi oleh pihak eksternal. Penelitian Alm dan Torgler dalam Mahmudah dan Iskandar (2018) menjelaskan bahwa kepuasan terhadap pendapatan menjadi salah satu motivasi intrinsik yang dapat

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak merasa puas atas pendapatan yang diterima, maka secara sukarela wajib pajak akan patuh terhadap pajak

Moral menjadi bagian penting yang harus dilakukan setiap pemangku kepentingan (*stakeholders*) pajak. Moral sendiri pada hakikatnya adalah melakukan kewajiban membayar pajak dengan cara yang benar, sedangkan moral bagi pejabat dan pengguna pajak adalah dalam hal mengelola dan menggunakan pajak agar sesuai dengan peruntukannya. Pada konteks moral, kita melihat bahwa Tuhan sudah memberikan moral yang baik bagi setiap orang. Setiap orang pasti punya kerinduan untuk menolong sesamanya. Namun, ketika unsur kepentingan dan keuntungan pribadi mendominasi perasaan, mulailah moral menjadi kendur atau luntur. Moral yang awalnya baik melemah saat pikiran kepentingan dan keuntungan pribadi lebih mendominasi (Burton, 2020:62).

Beberapa hal yang mendasari tingkat *tax morale* seorang Wajib Pajak salah satu diantaranya adalah keadilan pajak. Penelitian yang dilakukan Walsh (2013) dalam Yee et al., (2019) mengatakan bahwa tingkat *tax morale* dapat dipengaruhi oleh sistem pajak yang adil. Wajib Pajak akan memiliki moralitas pajak yang tinggi jika perlakuan sistem perpajakan terhadap semua pembayar pajak itu adil maka secara otomatis mereka bersedia membayar pajak kepada pemerintah. *Tax morale* yang dipengaruhi oleh keadilan perpajakan merupakan persepsi Wajib Pajak terhadap keadilan yang dia dapatkan saat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Secara psikologis, pajak dianggap sebagai suatu beban oleh pembayar pajak maka tentunya perlu ada perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara (Siahaan, 2012) dalam (Suminarsasi & Supriyadi, 2012). Menurut hasil penelitiannya, menunjukkan bahwa keadilan dalam pajak memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap voluntary compliance. Salah satu ciri tingginya tingkat *tax morale* adalah kemauan seorang Wajib Pajak dalam membayar pajak dengan

sukarela, berarti dalam penelitian ini juga dapat dikatakan bahwa keadilan dalam pajak memiliki pengaruh terhadap *tax morale* seorang Wajib Pajak.

Menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* atau OECD (2013), *tax morale* dibagi menjadi dua faktor yaitu sosial-ekonomi dan kelembagaan. Faktor sosial-ekonomi terdiri dari beberapa sub faktor yaitu status perkawinan, agama, jenis kelamin, pendidikan, status pekerjaan, status ekonomi, dan keputusan mengenai pengelolaan pendapatan. Dari sub faktor yang sudah dijabarkan peneliti menggunakan jenis agama dan faktor kelembagaan. Faktor agama dipilih karena mengajarkan kejujuran dan sikap keadilan serta tanggung jawab yang tinggi. Di lain sisi karena adanya problematik antara pajak dengan zakat. Ketika pajak muncul, beberapa umat muslim beranggapan bahwa mengeluarkan pajak bukanlah suatu kewajiban karena mereka sudah mengeluarkan zakat yang menjadi kewajiban mereka. Maka dari itu pemerintah mengambil tindakan untuk zakat dapat dijadikan pengurangan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dilaporkan dalam laporan SPT Tahunan (Gusfahmi, 2019).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berfokus untuk mengetahui pengaruh keadilan perpajakan, religiusitas, dan pengetahuan perpajakan terhadap *tax morale*. Oleh karena itu, peneliti akan membuat sebuah rencana penelitian yang berjudul “Hubungan Antara Moralitas Pajak dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak dengan Kepercayaan pada Otoritas Publik sebagai Pemoderasi pada UMKM di Kabupaten Sleman”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Apakah moralitas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak di UMKM Kabupaten Sleman?
2. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan pajak di UMKM Kabupaten Sleman?

3. Apakah kepercayaan pada otoritas publik mempengaruhi hubungan antara moralitas pajak dengan kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Sleman?
4. Apakah kepercayaan pada otoritas publik mempengaruhi hubungan antara religiusitas dengan kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh moralitas pajak terhadap kepatuhan pajak di UMKM Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan pajak di UMKM Kabupaten Sleman.
3. Untuk mengetahui bagaimana kepercayaan pada otoritas publik mempengaruhi hubungan antara moralitas pajak dan religiusitas dengan kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, peneliti berharap kontribusi penelitian ini baik secara akademis maupun praktis. Kontribusi penelitian yang diharapkan peneliti dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Kontribusi Teoritis dari penelitian ini adalah:

- a. Dapat memberikan manfaat untuk menambah khazanah dan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan
- b. Dapat menambah bahan pustaka bagi fakultas maupun universitas.
- c. Dapat menjadi acuan untuk penelitian yang serupa dalam lingkup yang lebih besar di masa yang akan datang.

2. Kontribusi Praktis

Kontribusi Praktis dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi Peneliti, kontribusi dari penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan baru yang belum pernah di dapat sebelumnya sehingga pengetahuan serta wawasan peneliti bertambah.
- b. Bagi Pihak Lain, kontribusi dari penelitian ini diharapkan membantu menyelesaikan masalah dari pihak-pihak lain yang memiliki masalah yang serupa.